

Paradoks & Epistemologi
SAKSI MAHKOTA



ZAHRI KURNIAWAN

Editor: **HS Tisnanta**

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PARADOKS DAN EPISTEMOLOGI

SAKSI MAHKOTA

ZAHRI KURNIAWAN



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**PARADOKS DAN EPISTEMOLOGI
SAKSI MAHKOTA**

Penulis:
ZAHRI KURNIAWAN

Editor:
HS TISNANTA

Desain Cover & Layout
Team Aura Creative

Penerbit
AURA
CV. Anugrah Utama Raharja
Anggota IKAPI
No.003/LPU/2013

xvi + 85 hal : 15,5 x 23 cm
Cetakan, Januari 2021

ISBN: 978-623-211-252-0

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No 19 D
Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

082282148711

E-mail : redaksiaura@gmail.com

• Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Daftar Isi

Glosarium	v
Daftar Isi	xi
Kata Pengantar	xiii
Pengantar Editor.....	xv
Bab I	
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kerangka Pemikiran.....	9
Bab II	
Paradoks Saksi Mahkota	14
A. Paradoks Saksi Mahkota di Indonesia.....	14
B. Paradigma Saksi Mahkota di Negara <i>Common Law</i> System.....	20
C. Paradigma Saksi Mahkota di Negara <i>Civil Law System</i>	24
Bab III	
Epistemologi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti	28
A. Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi.....	28
B. <i>Historical Background</i> Saksi Mahkota	33
C. Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti	36

Bab IV	
The Right Non-Self Incrimination Sebagai Hak Saksi Mahkota.....	41
A. Urgensi Perlindungan The Right Non-Self Incrimination.....	41
B. Perlindungan The Right Non-Self Incrimination Dalam Negara Hukum	46

Bab V	
Penuntutan Selektif (Selective Procecutio) Terhadap Saksi Mahkota.....	51
A. Diskresi Penuntutan.....	51
B. Model Penuntutan Selectif (Selective Procecutio)	56
C. Penuntutan Selectif (Selective Procecutio) Terhadap Saksi Mahkota.....	62

Bab VI	
Penutup	65
Daftar Pustaka	68